

PENGELOLAAN PASAR OLEH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTAENG DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG

Muawwamatul Khaeriah Aljaros, Darussalam Syamsuddin
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
muawwamatul@gmail.com

Abstrak

Transaksi ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya tersentral pada aktivitas pasar terutama bagi pedagang maupun pelaku usaha kecil. Permasalahan tersebut, kemudian menjadi kajian utama dari penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan pasar oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan pedagang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui obeservasi, wawancara, dan pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peran Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng telah diatur secara jelas dalam Pasal 18, 30 Ayat (1) dan (2), 31, 32 dan 34 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dan telah terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar, namun dengan kesungguhan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan tetap berusaha meminimalisir kendala-kendala tersebut, seperti ketersediaan sarana dan prasarana telah diupayakan melalui revitalisasi pasar, sementara terkait dengan fluktuasi harga, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan belum sepenuhnya mampu melakukan kontrol karena fluktuasi harga merupakan bagian dari hukum pasar yang memang sulit dihindari.

Kata Kunci: Pendapatan Pedagang; Pengelolaan Pasar; Peningkatan

Abstract

Economic transactions of Indonesian society in general are centralized to market activities, especially for traders and small businesses. The problem, then became the main study of this research, namely how the management of the market by the Office of Cooperatives, SMEs and Trade and its impact on increasing traders' income. This research is a qualitative field research, with a statutory and sociological approach. Data sources in the form of primary data and secondary data obtained through obeservation, interviews, and libraries. The collected data is

then analyzed qualitatively. The results of this study showed that the position and role of the Office of Cooperatives, SMEs, and Trade of Bantaeng Regency has been clearly regulated in Article 18, 30 Paragraph (1) and (2), 31, 32 and 34 Paragraph (1), (2), (3), and Paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Trade No. 37 of 2017 on Guidelines for Development and Management of Trade Facilities, and has been implemented properly. There are some obstacles faced in market management, but with seriousness based on the authority owned, the Office of Cooperatives, SMEs, and Trade continues to try to minimize these constraints, such as the availability of facilities and infrastructure has been pursued through market revitalization, while related to price fluctuations, the Office of Cooperatives, SMEs, and Trade has not been fully able to exercise control because price fluctuations are part of market law that is difficult to avoid.

Keywords: Merchant Income; Market Management; Increased

PENDAHULUAN

Pasar merupakan salah satu aset penting bagi sebuah daerah, tidak berlebihan ketika pemerintah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara khusus mengelola pasar tradisional.¹ Perluasan kewenangan yang dilakukan negara melalui pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya di daerah termasuk pasar tradisional sebagai pondasi ekonomi rakyat, ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan kewenangan Negara di daerah.² Pasar tradisional merupakan tonggak penggerak kegiatan ekonomi di Indonesia. Perputaran ekonomi masyarakat Indonesia sebagian besar terjadi dari kegiatan jual-beli yang terjadi di pasar tradisional. Seiring berkembangnya zaman, perekonomian negeri ini pun ikut meningkat. Daya beli masyarakat juga semakin tinggi dilihat dari banyaknya inovasi produksi barang dan jasa yang terus laku dipasaran.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar yaitu melaksanakan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional. Pasar muncul sebagai pusat tukar-menukar yang sebenarnya dan uang sebagai alat penukar, pasar adalah pranata pembangkit, sedangkan perdagangan dan uang adalah fungsi-fungsinya. Pasar

¹ Cakra Ramadana, *Perlawanan Pedagang Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Makassar atas Pembongkaran Makassar Mall*, (Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013), hlm. 11.

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

secara fisik adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau sebagian badan jalan. pasar tradisional daerah adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.³

Berangkat dari problematika tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian yaitu Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pasar di Kabupaten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui obeservasi, wawancara, dan pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disimpulkan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam Pengelolaan Pasar

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menaungi Pasar Sentral Bantaeng yang menjadi garda terdepan dalam penentuan kebijakan dalam hal konsensus perdagangan secara internal kabupaten, serta mengatur seluruh komponen untuk menunjang pendapatan daerah khususnya pendapatan pedagang Bantaeng. Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan perlu mendapat prioritas untuk berperan aktif dalam kanca perekonomian di Kabupaten Bantaeng. Sehingga diharapkan

³ B'tara Linggamurti Nisditya Pramana dan Is Hadri Utomo, Peran Dinas Pengelolaan Pasar dan Paguyuban Pedagang Pasar Kliwon Dalam Proses Revitalisasi Pasar Kliwon Surakarta, *Jurnal Wacana Publik*, Volume 1 Nomor 1, (2017), hlm. 25-26.

⁴ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah dengan kekuatan ekonomi rakyat yang merupakan pelaku ekonomi terbesar dimasyarakat, mengharapkan struktur perekonomian akan solid, kokoh dan kuat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi baik persoalan yang tumbuh didalam negeri maupun akibat pengaruh dari perekonomian global.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menjadi rujukan dalam pengelolaan pasar yang diatur dalam beberapa pasal, diantaranya:⁵

Pasal 18:

“Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada”.

Pasal 30 Ayat (1) dan (2):

- 1) *Pengelolaan sarana Perdagangan dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, atau badan usaha yang ditunjuk secara profesional dan otonom untuk jangka waktu tertentu.*
- 2) *Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota.*

Untuk prasarana fisik ada beberapa hal yang di lakukan yang pertama, jika di anggap rusak berat dan tidak bisa di tangani maka Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan meminta Menteri Perdagangan untuk merevitalisasi atau pembangunan baru. Tetapi jika kerusakannya tidak parah, maka dilakukan revitalisasi atau perbaikan melalui APBD. Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan bertanggungjawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana pasar yang representatif untuk menunjang operasional pasar.

*“Dalam pengelolaannya, fokus Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan bukan pada seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari retribusi pasar, tetapi yang jauh lebih penting adalah para pedagang dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak sebagai warga Negara”.*⁶

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 31:

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

⁶ Samson, Kepala Bagian Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng, wawancara, Bantaeng, tanggal 26 Juni 2020.

“Dalam pengelolaan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko, kios, los, dan/atau tenda dengan mempertimbangkan:

- 1) Sosial ekonomi daerah;
- 2) Jumlah pedagang yang akan menempati Pasar Rakyat; dan
- 3) lokasi pasar”.

Penentuan besaran retribusi dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Samson, Kepala Bagian Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng:⁷

“Penentuan retribusi didasarkan pada keputusan bersama antara perwakilan pedagang dengan Dinas BPKAD, Jadi, bukan penentuan dari Dinas Koperasi UKM dan perdagangan.”

Hal senada disampaikan oleh Kamura, Kepala Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng:

“Retribusi yang dibebankan kepada pedagang Pasar Sentral Bantaeng sebesar Rp. 1000,-/hari yang dipungut oleh Pengelola Pasar”.⁸

Secara nyata, bentuk dari upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan adalah dengan melakukan sosialisasi dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi para pengelola pasar. Selain itu, pengelola pasar juga diikuti program pelatihan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.

“Untuk peningkatan kapasitas, pengelola pasar sentral Bantaeng training di Jakarta, yang diselenggarakan oleh kementerian, dan melakukan studi banding ke pasar-pasar yang dianggap terbaik di Indonesia. Jadi, sudah ada beberapa kepala pasar yang telah mengikuti pelatihan, termasuk kepala pasar sentral bantaeng, kepala pasar lambocca, dan kepala pasar banyorang. Ketiga kepala pasar itu telah mengikuti pelatihan dan sudah melakukan studi banding. Tetapi untuk pedagang, Dinas Koperasi UKM dan koperasi belum mengadakannya.”⁹

Sedangkan untuk peningkatan kompetensi pelaku usaha/pedagang, Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan kerjasama yang dilakukan, diharapkan terjadi peningkatan kemampuan dan pengetahuan pada pedagang.

“Edukasi terhadap para pedagang dilakukan bersama dengan Yayasan Dana Peduli dan telah dilakukan di Pasar Lambocca, Dina Koperasi dan Yayasan Dana Peduli memberikan

⁷ Ibid.

⁸ Kamura, Kepala Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng, wawancara, Bantaeng, tanggal 26 Juni 2020.

⁹ Ibid. Samson...

*edukasi kepada para pedagang maupun kepada pengelola dan para pedagan diberikan bantuan sarana”.*¹⁰

Pembinaan pengelolaan pasar merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang secara berjenjang dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 32:

- 1) Pembinaan terhadap pengelola Sarana Perdagangan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b) peningkatan kompetensi pelaku usaha;
 - c) pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d) pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
 - e) penerapan perlindungan konsumen;
- 3) Pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan. Gubernur atau bupati/wali kota melakukan pembinaan secara langsung terhadap Sarana Perdagangan didaerah tertinggal, terluar, terpencil, dan/atau daerah perbatasan, dalam bentuk pengelolaan, pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan produk unggulan daerah.

Terkait pemanfaatan sarana dan prasarana, termasuk pengamanan pasar dilakukan secara bersama-sama antara Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dengan pihak pengelola pasar, dengan menyediakan tenaga pengamanan yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sementara untuk kebersihan, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan bekerjasama dengan Bepedalda, yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan. Sedangkan untuk pengaturan lalu lintas disekitar wilayah pasar dikerjasamakan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan pihak Kepolisian.

Dasar hukum pemanfaatan sarana dan prasarana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan:

- 1) Gubernur atau bupati/wali kota dalam melakukan pemanfaatan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Pusat Distribusi sesuai dengan peruntukannya dapat

¹⁰ Ibid. Samson...

- membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola sarana perdagangan.
- 2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola sarana perdagangan.
 - 3) Dalam rangka keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, bupati/wali kota memberikan prioritas tempat usaha.

2. Kendala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pedagang

Pelbagai permasalahan, tantangan ekonomi, dan sebagainya akan terus ditekan hingga mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dituntut untuk melakukan langkah-langkah strategis, guna menyelesaikan dan mencari jalan keluar atas permasalahan perekonomian, khususnya dalam pengelolaan pasar, sehingga para pedagang dan pelaku usaha kecil menengah dapat memperoleh kesejahteraan.

Namun demikian, upaya dan usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan tentu tidak berjalan mulus, pelbagai hambatan sering terjadi dalam pengelolaan pasar, diantaranya; a) anggaran yang minim; b) belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas; c) Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok; d) Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan barang/jasa; e) rendahnya kesadaran konsumen; f) masih rendahnya kualitas sarana prasarana perdagangan serta distribusi barang/jasa; g) masih rendahnya kesadaran masyarakat akan legalitas usaha; h) belum optimalnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi dan sistem resi gudang; serta i) masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan potensi pasar ekspor.

Sementara kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dalam upaya meningkatkan pendapatan pedagang di Kabupaten Bantaeng adalah kendala fluktuasi harga yang sulit dikontrol, sementara kendala-kendala lainnya seperti ketersediaan sarana dan prasarana perlahan-lahan dapat ditangani melalui revitalisasi, baik yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ditengah kendala yang dihadapi, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan tetap berusaha melakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sebagai langkah

untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan pedagang, seperti melakukan perbaikan sarana dan prasarana, memberikan jaminan keamanan dan kebersihan melalui edukasi yang berkelanjutan, serta penegakan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pedagang yang terbukti melakukan pelanggaran.

Perbaikan sarana dan prasarana tetap akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pedagang, sebab dengan sarana dan prasarana yang baik dan bersih otomatis akan meningkatkan jumlah pengunjung pasar. Pendapatan pedagang dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini mengalami peningkatan, khususnya setelah dilakukan revitalisasi pasar, meskipun secara kuantitas belum signifikan. Selain dipengaruhi oleh tingginya jumlah pengunjung, fluktuasi harga sebagai hukum pasar juga sangat menentukan, dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan masih kesulitan mengontrol fluktuasi harga.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: kedudukan dan peran Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng telah diatur secara jelas dalam Pasal 18, 30 Ayat (1) dan (2), 31, 32 dan 34 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dan telah terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar, namun dengan kesungguhan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan tetap berusaha meminimalisir kendala-kendala tersebut, seperti ketersediaan sarana dan prasarana telah diupayakan melalui revitalisasi pasar, sementara terkait dengan fluktuasi harga, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan belum sepenuhnya mampu melakukan kontrol karena fluktuasi harga merupakan bagian dari hukum pasar yang memang sulit dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Pramana, B'tara Linggamurti Nisditya dan Is Hadri Utomo, "Peran Dinas Pengelolaan Pasar dan Paguyuban Pedagang Pasar Kliwon Dalam Proses Revitalisasi Pasar Kliwon Surakarta, *Jurnal Wacana Publik*, Volume 1, Nomor 1, (2017).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).

Skripsi

Cakra Ramadana, *Perlawanan Pedagang Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Makassar atas Pembongkaran Makassar Mall*, (Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Wawancara

Kamura, Kepala Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng, *wawancara*, Bantaeng, tanggal 26 Juni 2020.

Samson, Kepala Bagian Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng, *wawancara*, Bantaeng, tanggal 26 Juni 2020.